

Tanggung Jawab Lion Air Group Terhadap Praktik Diskriminasi Penjualan Kapasitas Kargo berdasarkan Hukum Persaingan Usaha

(Studi Perkara Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 07/KPPU-I/2020)

Ayu Diah Rahmani¹, Rianda Dirkareshza²

¹ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,

² Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,

Corresponding email: ayudiahrahmani@upnvj.ac.id

Abstrak : Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2020, KPPU memutus bahwa Lion Group Airlines telah melakukan praktik diskriminasi terkait dengan Kerja Sama Penjualan Kapasitas Kargo. Penyusunan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik diskriminasi yang dilakukan oleh Lion Group dan bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Lion Air Group serta upaya mencegah praktik diskriminasi agar tidak terulang kembali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perkara. KPPU berdasarkan inisiatifnya melakukan penyelidikan kepada para terlapor akibat adanya indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat yang tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang. Berdasarkan hasil pembuktian, PT. Lion Mentari, PT. Batik Air Indonesia, dan PT. Lion Express terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik diskriminasi. Kedepannya diharapkan semua pelaku usaha di Indonesia dapat mendaftarkan kegiatan usahanya dalam Program Kepatuhan Persaingan Usaha yang diatur dalam Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022. Program ini memberikan kemudahan kepada KPPU agar dapat bergerak lebih leluasa dalam menajalankan fungsi pengawasannya dan mencegah terjadinya pelanggaran persaingan usaha. Selain itu program ini akan

memberikan citra dan nama baik kepada pelaku dan kegiatan usahanya di Indonesia.

Kata Kunci: Pencegahan, Persaingan Usaha, Praktik Diskriminasi

Abstract : *Based on the Decision on Case Number 07/KPPU-I/2020, KPPU decided that Lion Group Airlines had carried out discriminatory practices related to Cargo Capacity Sales Cooperation. The purpose of this research is to find out the discriminatory practices carried out by Lion Group and the forms of responsibility that must be carried out by Lion Air Group as well as efforts to prevent discriminatory practices from recurring. This study uses normative legal research methods with statutory and case approaches. KPPU, based on its initiative, conducted an investigation into the reported parties as a result of indications of unfair business competition occurring that did not work according to the law. Based on the results of evidence, PT. Lion Mentari, PT. Batik Air Indonesia, and PT. Lion Express is proven to have violated the provisions of Article 19 letter d of Law No. 5 of 1999 concerning the prohibition of discriminatory practices. In the future, it is hoped that all business actors in Indonesia can register their business activities in the Business Competition Compliance Program as regulated in KPPU Regulation No. 1 of 2022. This program provides convenience to KPPU so that it can move more freely in carrying out its supervisory function and prevent business competition violations from occurring. In addition, this program will give a good image and name to actors and their business activities in Indonesia.*

Keywords: *Prevention, Business Competition, Discriminatory Practice*

A. Pendahuluan

Persaingan dalam dunia bisnis merupakan suatu dinamika tersendiri yang tidak dapat dihindari.⁹¹² Perkembangan pada dunia bisnis tentunya membuat para pelaku usaha berusaha untuk berlomba-lomba memberikan produk atau jasa yang terbaik untuk mereka tawarkan kepada konsumen. Hal ini tentunya menciptakan iklim persaingan usaha yang ketat antar para pelaku usaha di dalam bidang yang sama. Namun persaingan usaha ini sering berujung

912 Malaka, M. (2014). Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha, *Jurnal Al-'Adl* 7, no. 2 (2014): 39–52, hlm. 39.

menimbulkan perilaku para pelaku usaha yang justru berupaya untuk menjatuhkan pelaku usaha lain menggunakan cara yang dilarang oleh hukum. Dimana akibat daripada perilaku tersebut mengakibatkan sejumlah kerugian yang dialami oleh pelaku usaha lain.

Sebagai upaya untuk tetap menjaga kestabilan roda dunia bisnis, maka diperlukan sebuah persaingan usaha yang sehat. Melihat besarnya potensi untuk terus muncul persaingan usaha yang tidak sehat maka diperlukan sebuah regulasi dan juga sebuah komisi yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya persaingan usaha yang berada di Indonesia. Keberadaan regulasi serta komisi ini tentunya sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga kestabilan roda pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, khususnya di Indonesia.

Dalam rangka memberikan batas-batas bagi para pelaku usaha melalui hukum maka dibentuklah sebuah peraturan yang menanggapi kebutuhan para pelaku usahayang dituangkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam mendukung Undang-Undang ini dapat berjalan maka dibentuklah suatu komisi khusus untuk menangani permasalahan persaingan usaha. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 terbentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang bertugas sebagai pengawas. Namun perlu diperhatikan bahwa KPPU hanya menjatuhkan sanksi yang bersifat administratif dan sanksi pidana tetap menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri.⁹¹³

Salah satu bentuk dari persaingan usaha tidak sehat adalah adanya penguasaan pangsa pasar dalam bentuk sebuah diskriminasi. Diskriminasi dapat diartikan kegiatan untuk membeda-bedakan pelaku usaha lain berdasarkan hal-hal dan dengan tujuan tertentu.⁹¹⁴ Dalam dunia usaha, pelaku usaha dapat melakukan praktik diskriminasi yang disebabkan oleh berbagai hal. Praktik diskriminasi yang paling umum

913 Rombot, R.J.T. (2020). Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Lex Privatum* Vol. VIII/No. 4, hlm. 125-126

914 Amboro, Y. P. (2018). Wacana Pelaksanaan Pasal 19 Huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Ditinjau Dari Perspektif Persaingan Usaha. *Jurnal Competition Law*, hlm. 5.

dilakukan adalah diskriminasi harga, untuk mengambil untuk tinggi dari pemasukan konsumen. Surplus konsumen sendiri merupakan perbandingan antara harga tertinggi yang konsumen sedia bayar (*reservation price*) dengan harga yang benar-benar dibayar oleh konsumen.⁹¹⁵

Berdasarkan putusan nomor 07/KPPU-I/2020 yang diputus pada tahun 2021 lalu menyatakan bahwa PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, dan PT Lion Express telah melakukan praktik diskriminasi. Diketahui berdasarkan kepemilikan saham bahwa PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, dan PT Wings Abadi berdiri di bawah PT Langit Esa Oktagon (PT LEO) sedangkan PT Lion Express yang berdiri di bawah PT Lion Group (PT LG). Para Terlapor telah melakukan perjanjian terkait kapasitas layanan kargo dengan memberikan hak eksklusifitas berupa pemberian 40 ton kapasitas pengangkutan kargo untuk Lion Express. Perjanjian kerjasama tersebut dilakukan pada tanggal 11 Juni 2018 yang dituangkan dalam perjanjian nomor 004/LE/PKS/VNDR/VII/2018.

Maka dapat diindikasikan adanya sebuah perjanjian terkait kapasitas layanan kargo dengan memberikan hak eksklusifitas berupa 40 ton kapasitas pengangkutan kargo untuk Lion Parcel. Dimana perjanjian tersebut merupakan perjanjian tertutup atau *exclusive agreement*, yaitu perjanjian antar para pelaku usaha yang di dalamnya memuat klausul untuk hanya memberikan akses kepada pelaku usaha tertentu dan sebaliknya untuk menutup akses bagi suatu atau beberapa pelaku usaha lain untuk dapat masuk ke sebuah pasar tertentu.⁹¹⁶ Dengan adanya perjanjian tertutup tersebut memberikan hak eksekutif kepada PT Lion Ekspress berupa penggunaan kapasitas kargo sampai dengan 40 (empat puluh) ton per-hari untuk rute penerbangan yang telah ditetapkan.

Penelitian terdahulu juga telah dilakukan oleh Pangestu mengkaji tentang analisis yuridis praktik diskriminasi dalam penjualan kargo angkutan udara dengan studi kasus putusan KPPU No. 07/KPPU-I/2020. Dalam penelitiannya penulis menyebutkan bahwa praktik

915 Fidayanti, D., & Arifah, R. N. (2021). Penerapan Prinsip Rule of reason Pada Putusan Perkara Nomor 08-KPPU-I-2020 Tentang Dugaan Praktik Diskriminasi Antara Telkom-Telkomsel Dan Netflix, *Jurnal Persaingan Usaha* 1, No. 1: 70–83, hlm. 74.

916 Zahara, S. B., & Sanusi, H. P. (2022) Tanggung Jawab Perusahaan Induk Lion Group Terhadap Praktik Diskriminasi Penjualan Kapasitas Kargo, *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 1: 173–180, hlm. 178.

terkait persaingan usaha masih terdapat serangkaian pelanggaran sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Dalam putusan KPPU yang telah sesuai dengan unsur pasal serta indikasi adanya praktik diskriminasi. Namun disayangkan adanya legitimasi untuk dijatuhkannya sanksi karena mempertimbangkan faktor meirngankan serta kemampuan pelaku usaha untuk membayar. Atas hal tersebut penulis memberikan sarana terkait laporan keuangan para terlapor yang perlu dielaborasikan dalam pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan.

Kemudian dalam penelitian yang sama juga dilakukan oleh Zahara dan Sanusi dengan judul Tanggung Jawab Perusahaan Induk Lion Group Terhadap Praktik Diskriminasi Penjualan Kapasitas Kargo menyebutkan agar kedepannya pemerintah dapat membentuk peraturan delegasi untuk mempertajam ketentuan tentang Perusahaan Grup, termasuk hubungan antara Perusahaan Induk dan Anak Perusahaan yang terjadi dianatar Para Terlapor. Kemudian dapat diberlakukannya sanksi tegak dan memberatkan sehingga timbul efek jera kepada Perusahaan Induk sehingga dapat lebih berhati-hati dalam berkegiatan usaha, menjalankan kedudukannya sebagai pemimpin sentral dan pemangku tanggung jawab dari perubsahaan-perusahaan dalam Perusahaan Grup.

Penulis juga menggunakan penulisan yang dilakukan oleh Sunur dengan judul Diskriminasi Harga PT Garuda Indonesia Terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh dari Madinah–Jeddah didukung dengan studi Putusan Nomor 06/KPPU-L/2020 sebagai salah satu referensi. Dalam penelitiannya pennulis menyebutkan bahwa PT Garuda Indonesia terbukti melakukan praktik diskriminasi terhadap harga tiket umroh dari Madinah ke Jeddah, dengan menggunakan pendekatan *rule of reason*. Penggunaan pendekatan ini dilakukan untuk membuktikan apakah suatu perbusatan telah terbukti menghambat persaingan, sehingga pada penangannya KPPU banyak mengumpulkan bukti kuat dan relevan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ilmiah di atas menjadi referensi dalam penelitian yang penulis lakukan, untuk itu tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan kebaruan pada penulisan sebelumnya.⁹¹⁷ Maka, terdapat kebaruan yang akan saya bahas pada

917 Sutisna, A. E., & Dirkareshza, R. (2022). Optimalisasi Mitigasi Dan Penegakan Hukum

jurnal penelitian penulis. Lebih jelasnya pertama dan jurnal kedua membahas mengenai penentuan pasar bersangkutan dan perjanjian tertutup yang dilakukan oleh para pihak. Sedangkan pada jurnal penelitian penulis akan membahas bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh para pihak serta upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya praktik diskriminasi dikemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut maka hal yang akan dibahas adalah bagaimana bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Para Pihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta untuk melakukan upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya praktik diskriminasi di kemudian hari.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat kepustakaan (*library research*), dimana studi ini akan dikasi berdasarkan buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan jurnal ini yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka) serta penggunaan pendekatan hukum perundang-undangan untuk membedah peraturan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Teknik penyajian data dalam penelitian ini disajikan secara deskriptif-analitis. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dan teknik pengambilan kesimpulan secara deduktif.

C. Hasil dan Pembahasan


1. Bentuk Tanggung Jawab Yang Harus Dilakukan Oleh Lion Air Group dan PT Lion Express Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Seiring dengan berjalannya perjanjian diketahui Terlapor I melakukan perubahan harga. Terlapor I menerapkan perubahan harga angkutan yang dilakukan kepada agen Surat Muatan Udara (SMU) lain setelah berjalannya kerja sama perjanjian tertutup tersebut. Perubahan harga tersebut bergerak signifikan meningkat, sehingga

Hak Cipta Terkait Pembajakan Scanlation Komik Pada Website Illegal, *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6.2: 769–92, hlm. 773.

agen SMU lain harus biaya lebih besar untuk dapat menggunakan kapasitas kargo yang disediakan oleh Terlapor I. Perubahan harga tersebut diuraikan sebagai berikut:

Diagram 2. Kenaikan Harga Terlapor I.



Sumber: Putusan No. 07/KPPU-I/2020

Diketahui juga bahwa setelah dilakukannya perjanjian tertutup antar para terlapor menghambat akses pengiriman barang melalui Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III bagi para pelaku usaha PJT lainnya. Jumlah pengiriman barang yang dilakukan oleh Terlapor IV melalui Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III justru menunjukkan angka yang signifikan meningkat dengan jumlah besar. Lion Parcel BTH mengalami peningkatan dari bulan Juni – Agustus sebesar 177,090 (seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh) kg setelah diberlakukannya perjanjian tertutup tersebut. Dibandingkan dengan keseluruhan pengurangan total kargo dari PJT lain sebesar 250,064 (dua ratus lima puluh ribu enam puluh empat) kg. Perbedaan jumlah yang cukup besar ini menunjukkan terdapat sejumlah kargo sebanyak 72,428 (tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan) kg kargo yang dialihkan kepada Terlapor IV.

Berdasarkan Pasal 47 UU No. 5 tahun 1999 pelanggaran Pasal 19 huruf d yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV dapat dikenai sanksi berupa tindakan administratif. Sedangkan sanksi mengenai perjanjian tertutup yang dilarang oleh Pasal 15 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 diatur di dalam Pasal 47 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 dengan sanksi atau denda setidaknya Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya adalah Rp 25.000.000.000 (dua

puluh lima miliar rupiah). Terdapat pula pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 49 dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 KUHP, berupa:

Kedua, unsur melakukan baik sendiri maupun bersama-sama. Pada perkara ini, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa terdapat Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang secara bersama-sama membuat perjanjian kerjasama terkait jumlah pengangkutan kargo dengan kendaraan pesawat udara. Pada pokoknya, memberikan hak eksklusif kepada Terlapor IV untuk dapat mengakses kargo milik Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebanyak 40 (empat puluh) ton per hari. Setelah adanya perjanjian tersebut yang mengakibatkan para terlapor menutup atau menghalangi pelaku usaha lain pada bidang pengangkutan barang menjadi terhenti kecuali untuk Terlapor IV. Berdasarkan penjelasan di atas maka unsur melakukan baik sendiri maupun bersama-sama ini terpenuhi.

Ketiga, unsur pelaku usaha lain. Unsur ini memiliki kehendak bahwa adanya pelaku usaha yang melakukan satu atau beberapa kegiatan secara bersama-sama pada pasar bersangkutan. Pada perkara ini yang termasuk dalam pelaku usaha lain adalah Terlapor III dan Terlapor IV yang merupakan badan usaha badan hukum. Sehingga yang secara mutatis mutandis telah dikehendaki menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan pada penjelasan unsur ini. Berdasarkan penjelasan di atas maka unsur pelaku usaha lain ini terpenuhi.

Keempat, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan. Pada perkara ini, Terlapor I dan Terlapor II diketahui telah menghentikan dan/atau menutup akses pengiriman barang oleh PJT lain kecuali Terlapor IV. Berdasarkan hal tersebut secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari unsur ini. Kemudian keadaan Terlapor III yang juga mengambil peran dalam kesepakatan kerja sama tersebut yang juga berarti telah memiliki mensrea dan rencana untuk ikut melaksanakan apabila telah memperoleh izin rute sesuai kesepakatan yang telah diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan penjelasan di atas maka unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan ini terpenuhi.

Kelima, unsur praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pada perkara ini, tindakan yang dilakukan oleh para terlapor sebagaimana yang telah diuraikan di atas merupakan bagian dari tindakan kerjasama yang mengakibatkan terhambatnya persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha lain. Sehingga para terlapor dengan

kegiatannya dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melakukan kegiatan pemasaran yang dapat merugikan kepentingan umum. Berdasarkan penjelasan di atas maka unsur praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat ini terpenuhi.

Keenam, unsur melakukan praktik diskriminasi. Para perkata ini, berdasarkan penjelasan pada poin sebelumnya dan penjelasan yang lain. Perilaku para terlapor dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi kepada pelaku usaha tertentu dalam penyediaan layanan jasa angkutan udara pada pasar bersangkutan. Berdasarkan penjelasan di atas maka unsur melakukan praktik diskriminasi ini terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas yang setelah seluruh unsur yang terdapat pada Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 telah terpenuhi. Setelah memaparkan fakta dan analisa, maka dapat disimpulkan bahwa terbukti terjadi pelanggaran ketentuan kegiatan dilarang yang diatur pada Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para terlapor.

Idealnya seseorang atau perusahaan harus memiliki respon terhadap berbagai hal yang diminta oleh pihak lain sebagai bentuk pertanggung jawaban. Tanggung jawab dibedakan dalam tanggung jawab ekonomi, hukum, dan sosial. Disimpulkan dalam perkara ini para terlapor telah melanggar tanggung jawab hukum karena dalam melaksanakan kegiatan usahanya melakukan hal yang dilarang oleh Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 47 UU No.5 Tahun 1999, pelanggaran Pasal 19 huruf d yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV dapat dikenai sanksi berupa tindakan administratif. Sedangkan sanksi mengenai perjanjian tertutup yang dilarang oleh Pasal 15 ayat (1) UU No.5 Tahun 1999 diatur di dalam Pasal 47 ayat (2) UU No.5 Tahun 1999 dengan sanksi atau denda setidaknya Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya adalah Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP No. 44 Tahun 2021). KPPU memiliki wewenang menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar berupa tindakan administratif. Dilanjutkan dalam ayat (2) tindakan administratif dapat berupa:

- a. Penetapan pembatalan perjanjian;
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal;
- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat;
- d. Perintah kepada Pelaku Usahapelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
- e. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau
- f. Pengenaan denda, paling seikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Dalam praktik diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV bukan hanya merugikan pesaing di pasar sejenis namun juga merugikan konsumen. Diatur di dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hak konsumen adalah menerima perlakuan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Kemudian di dalam Pasal 7 juga menjelaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban melayani konsumen dengan benar dan jujur dan tidak diskriminatif.

Semenjak diberlakukannya perjanjian tertutup oleh Para Terlapor yang mengakibatkan adanya tindakan diskriminatif, akibatnya konsumen juga mengalami sejumlah kerugian. Kerugian yang dialami konsumen berupa peningkatan dan tidak seimbangny jumlah angkutan yang tersedia untuk setiap harinya yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah barang yang akan dikirim dengan jumlah penyedia layanan jasa angkutan udara tersebut. Sehingga konsumen kerap kali mengalami penumpukan barang di gudang-gudang untuk menunggu antrian dan menyebabkan keterlamabatan barang para konsumen. Kondisi penumpukan kargo in juga menimbulkan biaya tambahan yang berujung pada kerugian konsumen.

Putusan tersebut menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV untuk membayar denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usasha satuan kerja KPPU.

Kemudian KPPU menambahkan putusan yang menyebutkan bahwa denda tersebut tidak perlu dilaksanakan. Namun denda tersebut akan berjalan jika didapati dalam jangka waktu 1 (satu) tahun semenjak putusan ini berkektuan hukum tetap Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV melakukan pelanggaran yang sama.

2. Upaya Upaya Preventif yang dilakukan oleh KPPU dalam Mencegah Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pada tahun 2017, KPPU meliris pernyataan bahwa upaya pencegahan persaingan usaha tidak sehat merupakan program prioritas yang diusung oleh KPPU. Pencegahan persaingan usaha tidak sehat ini tentunya memiliki tujuan untuk menginternalisasi nilai-nilai persaingan usaha dapat terwujud.⁹¹⁸ Program ini merupakan program kepatuhan terhadap UU No. 5 tahun 1999 atau disebut sebagai *Competition Compliance Program (CCP)*. Program ini telah diangkat oleh KPPU sejak tahun 2014 dan memiliki peran utama dalam upaya pencegahan.

Program kepatuhan ini memiliki tujuan untuk mengangkat nilai-nilai positif dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha. Sehingga dengan diterapkannya program ini para pelaku usaha dapat sadar hukum terkait tindakan-tindakan yang akan dilakukan saat menjalankan kegiatan usahanya. Selama beberapa tahun KPPU terus berusaha untuk mensosialisasikan program kepatuhan ini kepada pelaku usaha lain. Hingga pada tahun 2022, program kepatuhan ini akhirnya diterbitkan sebagai sebuah peraturan KPPU. Dimuat pada Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha.

Setelah diberlakukannya program kepatuhan, terdapat beberapa pelaku usaha yang sudah mulai mengadaptasi program ini. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh PT. Angkasa Pura Airports telah mendaftarkan perusahaannya ke dalam program kepatuhan. Hal ini dilakuakn oleh PT. Angkasa Pura Airports sebagai bentuk proaktif dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. KPPU juga menetapkan PT. Angkasa Pura sebagai pelaku usaha pertama di Indonesia yang menerima Penetapan Peserta Program Kepatuhan Persaingan Usaha dari KPPU Republik Indonesia.⁹¹⁹

918 KPPU, 2018, *loc. cit.*

919 Angkasa Pura Airport. (2022). Angkasa Pura Airports Jadi Perusahaan Pertama

Sebagai upaya preventif untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat, KPPU mengeluarkan sebuah program yang dimuat di dalam Peraturan Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha. (selanjutnya disebut Peraturan KPPU No.1 Tahun 2022). Program ini akan mendorong pemahaman serta mendorong bentuk kepatuhan pelaku usaha dengan mengikat seluruh unsur dalam perusahaan agar menjalankan kegiatan usaha sesuai prinsip persaingan usaha. Program ini diharapkan akan mendorong pemahaman serta mendorong bentuk kepatuhan pelaku usaha. Program kepatuhan akan berjalan dengan konsep mengikat seluruh unsur dalam perusahaan agar menjalankan kegiatan usaha sesuai prinsip persaingan usaha.⁹²⁰ Program ini dilaksanakan dan dikembangkan oleh pelaku usaha yang akan disusun dalam suatu dokumen tertulis.

Kepatuhan persaingan usaha merupakan salah satu bentuk komitmen, sikap aktif, kesadaran, dan tindakan pelaku usaha untuk tidak melanggar ketentuan undang-undang. Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022 ini bertujuan agar pelaku usaha lebih paham dan patuh untuk mencegah terjadinya pelanggaran undang-undang. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022 program kepatuhan ini juga memiliki tujuan untuk:

- a. Memberikan pemahaman kepatuhan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk mencegah terjadi pelanggaran undang-undang;
- b. Mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat; dan
- c. Memberikan panduan bari para pelaku usaha untuk menyusun dan melaksnakan program kepatuhan pada perusahaan masing-masing.

Pelaksanaan program kepatuhan ini dimulai dengan melakukan pendaftaran atas dan untuk nama perusahaan yang diajukan kepada

Ditetapkan Sebagai Peserta Program Kepatuhan Pesaingan Usaha Oleh KPPU. <https://ap1.co.id/id/information/news/detail/angkasa-pura-airports-jadi-perusahaan-pertama-ditetapkan-sebagai-peserta-program-kepatuhan-persaingan-usaha-oleh-kppu>. Diakses pada 10 Januari 2023 Pukul 18.19 WIB.

920 Silalahi, N. A. (2022). Pembentukan Perangkat Kepatuhan Persaingan Usaha sebagai Strategi untuk Meningkatkan Kepatuhan Persaingan Usaha, *Jurnal Persaingan Usaha*, hlm. 38.

ketua Komisi secara tertulis oleh pengurus yang berwenang mewakili perusahaan. Dalam hal ini pelaku usaha yang menjadi target program ini adalah pelaku usaha yang belum memiliki program kepatuhan ataupun pelaku usaha yang sudah memiliki program kepatuhan namaun belum mendaftarkan. Program ini meliputi:

a. Kode Etik

Pada ketentuannya peraturan internal ini akan memuat terkait nilai, norma, dan/atau prinsip etis terkait persaingan usaha yang sehat sebagai dasar perilaku perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

b. Panduan Kepatuhan

Mengenai panduan kepatuhan ini merupakan bagian dari kebijakan perusahaan. Kebijakan ini akan memuat panduan kerja dan komitmen bagi seluruh unsur perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha baik dari segi aktivitas bisnis maupun interaksi dengan pemangku kepentingan.

c. Pelaksanaan Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi ini akan dikemas dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, dan/atau kegiatan lain yang dapat menunjang berjalannya dan meratanya penyebaran program kepatuhan ini.

Namun, terdapat pasal yang perlu menjadi perhatian khusus yaitu pada Pasal 5 ayat (4) Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa *"...jika sewaktu-waktu diketahui melanggar undang-undang, maka pelaku usaha tersebut dapat diberikan keringanan atas sanksi denda..."* yang justru bisa menghilangkan fungsi hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha. Jika program ini hanya sebatas berbentuk regulasi dan prinsip yang harus diterapkan dalam kode etik dan panduan kepatuhan maka masih banyak celah pelanggaran hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha. Melihat bunyi pasal tersebut saja sudah seperti menghilangkan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan pelaku usaha saat melakukan pelanggaran.

Penentuan besaran sanksi administratif pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 juga sempat mengalami perubahan. Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan UU No. 5 Tahun 1999. Perubahan tersebut terdapat pada Pasal 47 yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. Perbandingan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 dengan UU No. 11 Tahun 2020.

UU No. 5 Tahun 1999	UU No. 11 Tahun 2020
Pasal 47 KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar undang-undang ini, berupa:	Pasal 47 KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar undang-undang ini, berupa:
a. Penetapan pembatalan perjanjian;	a. Penetapan pembatalan perjanjian;
b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal;	b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi verital;
c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat;	c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan udaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat;
d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;	d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham;	e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham;
f. Penetapan pembayaran ganti rugi;	f. Penetapan pembayaran ganti rugi;
g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).	g. Pengenaan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Terdapat perubahan pada Pasal 47 ayat (2) huruf g yang menunjukkan perubahan besaran denda yang pada awalnya Rp 1 miliar sampai dengan Rp 25 miliar menjadi paling seikit Rp 1 miliar. Perubahan yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2020 dilengkapi

dalam PP No. 44 Tahun 2021. Terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa pengenaan tindakan administratif oleh KPPU dilakukan berdasarkan ketentuan berikut:

- a. Paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang; atau
- b. Paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada pasar bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang.

Tentunya hal-hal ini sudah cukup memberikan keringan kepada pelaku usaha yang melanggar. Mengingat pelaku usaha tersebut yang sudah mendaftarkan program kepatuhan sudah sepatutnya lebih menjaga prinsip-prinsip persaingan usaha secara sehat. Namun jika didapati pelaku usaha tersebut masih melakukan pelanggaran persaingan usaha, selain melihat adanya faktor keringan-keringan yang diberikan setelah menjalankan program kepatuhan persaingan usaha mereka juga seharusnya menjalankan sanksi administratif yang sudah sepatutnya dijalankan sesuai dengan ketentuan.

Program kepatuhan persaingan usaha akan berjalan dengan baik dan berpotensi lebih maksimal memberantas persaingan usaha tidak sehat apabila pengawasan dilakukan secara bertahap. Dalam pelaksanaannya KPPU dapat menerima laporan dalam jangka waktu tertentu secara bertahap untuk melihat kemungkinan terjadinya sebuah pelanggaran undang-undang walaupun perusahaan tersebut telah mendaftar pada program kepatuhan melalui laporan pelaksanaan. Pengawasan yang dilakukan tidak terbatas pada program pengawasan yang ditindak lanjuti oleh manajemen agar prograam lebih efektif. Adanya penyusunan dan penerapan struktur berjenjang untuk pengawasan program kepatuhan ini juga merupakan langkah yang baik.

KPPU juga dapat masuk dan dilibatkan ke dalam struktur pengawasan perusahaan dalam program kepatuhan persaingan usaha untuk memastikan laporan-laporan kegiatan usaha yang dilakukan pelaku usaha benar adanya tanpa manipulasi, terutama pada aspek kegiatan usaha, setruktur dan penguasaan pasar, dan interaksi pelaku usaha dengan pelaku usaha lain atau kosumen. KPPU dapat

mengidentifikasi lebih cepat dan cermat apakah perbuatan yang akan dilakukan pelaku usaha akan melanggar prinsip persaingan usaha. Selain mengandalkan pengawasan dari pihak internal perusahaan maka dapat juga melibatkan pihak KPPU untuk pengawasan.

D. Kesimpulan

Para Terlapor melakukan perjanjian tertutup yang mengakibatkan diskriminasi pada pesaing usaha lain. Akibat adanya perjanjian tersebut perusahaan jasa angkutan udara lain selain kelompok mereka mengalami kenaikan harga dan akses jumlah kargo yang sangat terbatas, sehingga dalam proses pembuktiannya, para terlapor telah memenuhi unsur pelanggaran pada Pasal 19 huruf d UU No.5 Tahun 1999. Ketentuan mengenai tanggung jawab yang harus dilakukan oleh para terlapor terdapat pada Pasal 6 ayat (1) PP No.44 Tahun 2021 untuk membatalkan perjanjian, menghentikan kegiatan yang merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen, dan membayar denda.

Penyebarluasan dan sosialisasi terkait program kepatuhan ini juga diperlukan guna meratakan informasi terkait adanya program kepatuhan ini. Pelaku usaha yang mendaftarkan kegiatan usahanya ke dalam program kepatuhan ini juga mencerminkan bahwa perusahaannya merupakan perusahaan yang taat terhadap hukum. Dengan begitu perusahaan tersebut akan memiliki reputasi yang baik dan dapat menerima kepercayaan yang lebih besar di mata investor ataupun konsumen.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

2. Jurnal

Suardita, I. K. (2017). Pengenalan Bahan Hukum (PBH). *Jurnal Hukum Administrasi negara Universitas Udayana*. Ac. Id, 3.

Amboro, Y. P. (2018). Wacana Pelaksanaan Pasal 19 Huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Ditinjau Dari Perspektif Persaingan Usaha. *Jurnal Competition Law*.

- Fidhayanti, D., & Arifah, R. N. (2021). Penerapan Prinsip Rule Of Reason pada Putusan Perkara Nomor 08-KPPU-I-2020 tentang Dugaan Praktik Diskriminasi antara Telkom-Telkomsel dan Netflix. *Jurnal Persaingan Usaha*, 1(1), 70-82.
- Malaka, M. (2014). Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha. *Al-'Adl*, 7(2), 39-52.
- Pangestu, T. H. (2021). Analisis Yuridis Praktik Diskriminasi dalam Penjualan Kargo Angkutan Udara (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 7/KPPU-I/2020). *Jurnal Persaingan Usaha*, 1(2), 15-26.
- Rahmawitri, M., & Hutabarat, S. M. D. (2020). Praktek Monopoli Pos Dan Kargo Yang Dikelola Oleh Pengelola PT. Angkasa Pura II (Persero). *KRTHA BHAYANGKARA*, 14(2).
- Rombot, R. J. T. (2020). Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Lex Privatum*, 8(4).
- Silalahi, N. A. (2022). Pembentukan Perangkat Kepatuhan Persaingan Usaha sebagai Strategi untuk Meningkatkan Kepatuhan Persaingan Usaha. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(1), 30-42.
- Suhada, D. I., Rahmadani, D. R., Rambe, M., Fattah, M. A. F., Hasibuan, P. F., Siagian, S., & Wulandari, S. (2022). Efektivitas Para Pelaku Ekonomi Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3201-3208.
- Sunur, C. P. (2022). Diskriminasi Harga PT Garuda Indonesia Terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh dari Madinah–Jeddah (Studi Putusan Nomor 06/KPPU-L/2020). *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(4), 1940-1956.
- Sutisna, A. E., & Dirkareshza, R. (2022). OPTIMALISASI MITIGASI DAN PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERKAIT PEMBAJAKAN SCANLATION KOMIK PADA WEBSITE ILLEGAL. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(2), 769-792.
- Zahara, S. B., & Sanusi, H. P. (2022). TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN INDUK LION GROUP TERHADAP PRAKTIK DISKRIMINASI PENJUALAN KAPASITAS KARGO. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(1), 173-180.

3. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656)

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktik Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4. Sumber Internet

Angkasa Pura Airport. (2022). Angkasa Pura Airports Jadi Perusahaan Pertama Ditetapkan Sebagai Peserta Program Kepatuhan Pesaingan Usaha Oleh KPPU. <https://ap1.co.id/id/information/news/detail/angkasa-pura-airports-jadi-perusahaan-pertama-ditetapkan-sebagai-peserta-program-kepatuhan-persaingan-usaha-oleh-kppu>. Diakses pada 10 Januari 2023 Pukul 18.19 WIB.

KPPU Republik Indonesia. (2021). Laporan Tahunan 2020. <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2021/04/Laporan-Tahunan-KPPU-2020.pdf>. Diakses pada 3 Januari 2023.

- KPPU Republik Indonesia. (2018). Laporan Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2017. https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Laporan_Tahunan_KPPU_2017.pdf. Diakses pada 3 Januari 2023.
- KPPU Republik Indonesia. (2019). Semangat Baru Mengawal Persaingan Usaha Laporan Tahunan 2018. <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/06/Laporan-Tahunan-2018.pdf>. Diakses pada 3 Januari 2023.
- KPPU Republik Indonesia. (2020). Laporan Tahunan 2019: Capaian Besar Dimulai dari Transformasi Diri. https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/06/Laporan-Tahunan-KPPU-2019_ok.pdf. Diakses pada 3 Januari 2023.
- KPPU Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 2021: Pulih, Bangkit, dan Bersaing. <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2022/05/Laporan-Tahunan-KPPU-2021.pdf>. Diakses pada 3 Januari 2023.
- KPPU Republik Indonesia. (2020). Putusan Nomor 07/KPPU-1/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Jasa Pengiriman Kargo Dari Bandara Hang Nadim Ke Bandara Soekarno Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Juanda, Dan Bandara Kualanamu.